

Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)

Faridatun Najiyah✉, Ulfatul Khasanah, Fitria Asas

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Permata Bojonegoro

Article info	A b s t r a c t	
<p>Received [23 November 2021] Revised [8 Desember 2021] Accepted [5 Januari 2022]</p>	<p>Apart from being something that must be issued by Muslims, zakat has good prospects and is very productive if it is managed and distributed in the right way. This study uses a qualitative approach. By using library research methods, data is obtained from secondary data in the form of books, articles, and processed data from other parties or publication data such as BAZNAS publication data and those related to this research. In Indonesia, there are several problems that pose challenges for zakat management, namely regulatory problems, OPZ problems, and mustahik and muzakki problems. Therefore, several solutions are needed to solve some of the existing problems, in order to improve zakat management in Indonesia.</p> <p>Keywords: Management; zakat; challenge; solution</p>	
<p>Corresponding author:</p> <p>Faridatun Najiyah najiyahfaridatun@gmail.com</p>	<th>A b s t r a k</th>	A b s t r a k
	<p>Zakat selain merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, memiliki prospek yang baik dan sangat produktif jika dikelola, dan disalurkan dengan cara yang benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, data diperoleh dari data sekunder berupa buku, artikel, dan data olahan dari pihak lain atau data publikasi seperti data publikasi BAZNAS dan yang terkait dengan penelitian ini. Di Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pengelolaan zakat, yaitu masalah regulator, masalah OPZ, dan masalah mustahik dan muzakki. Oleh karena itu, diperlukan beberapa solusi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada, guna meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia.</p> <p>Kata kunci: Manajemen; zakat; tantangan; solusi</p>	

Pendahuluan

Zakat merupakan ajaran Islam yang menyisihkan harta umatnya untuk diberikan kepada masyarakat tertentu. Ibadah ini menjadi salah satu bagian dari rukun islam. Sebagian umat muslim memahami zakat memiliki dua dimensi ibadah yaitu hablum minallah sebagai sebuah perintah dari Allah dan hablum minannas sebagai kewajiban terhadap sesama manusia (Fakhrudin, 2011). Kata "al-zakat" telah disebutkan tiga puluh kali dalam Al-Qur'an. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh dan meningkat, sedangkan dalam syariat, zakat adalah konsep yang mengacu pada redistribusi kekayaan yang ditentukan oleh Tuhan untuk kategori orang yang layak (Qaradhawi, 2005). Selain pengentasan kemiskinan, zakat bertujuan untuk menghilangkan keserakahan di kalangan muslim dan mendorong perilaku berorientasi sosial. Secara keseluruhan, diharapkan bahwa pembayaran zakat akan memurnikan pendapatan pembayar zakat, mendamaikan hati pembayar dan asnaf, memenuhi kebutuhan dasar orang miskin dan membutuhkan, dan menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, hutang dan distribusi pendapatan yang tidak adil (Nadzri et al., 2012).

Zakat memiliki beberapa tujuan. Tujuan zakat di antaranya yakni: mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang

miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Sugiarto et al., 2006).

Dalam Islam, ketentuan zakat ditegaskan tidak hanya berdasarkan al-Qur'an tetapi juga hadis. Kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali (al-Baqy, 1945). Sedangkan dalam hadis ditemukan jauh lebih banyak jumlahnya daripada dalam al-Qur'an. Berbagai istilah pun diperkenalkan oleh al-Qur'an, yang istilah itu sering ditafsirkan dengan zakat. Zakat disebut infak (Qs. al-Taubah/9:34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah Swt. Zakat disebut sedekah (Qs. al-Taubah/9:60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah Swt yang harus diberikan kepada mereka yang berhak (Rosadi & Athoillah, 2015).

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, jika melihat data Bank Dunia 2013 pada tahun 2010 penduduk dunia berjumlah kurang dari 6.885 milyar jiwa. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk Indonesia sekitar 3 persen dari penduduk dunia. Berdasarkan laporan PEW research Center (2009) dan Human Right Watch (2013), dari jumlah penduduk muslim dunia, yang pada tahun 2010 kurang lebih berada pada angka 1,6 milyar jiwa maka penduduk muslim Indonesia berada kisaran 12,9-13 persen penduduk muslim Indonesia (Athoillah, 2014).

Zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah (Arlini, 2011). Demikian juga kondisi di Indonesia, selain sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, pengkajian tentang zakat dan variabel lainnya yang terkait, baik secara teoritik maupun empiris, dipandang penting dan menarik untuk dilakukan. Dikatakan penting, karena pengkajian tentang zakat dari sudut pandang zakat tentang pengkajian ekonomi masih sedikit dilakukan, dikatakan menarik karena untuk konteks Indonesia zakat masih dipandang kegiatan filantropi, karena tidak atau belum ada peraturan perundang-undangan yang "memaksa" warga negara muslim di Indonesia untuk membayar zakat.

Tujuan dan Hikmah Zakat memiliki upaya pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen (Beik, 2009). Potensi dana umat Islam yang terkumpul dari zakat merupakan solusi alternatif yang dapat didayagunakan bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia dan pemberdayaan ekonomi umat, yang tidak dapat terpecahkan dan teratasi dengan dana APBN. Zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integrated dapat menjadi pemacu gerak ekonomi dalam masyarakat, sehingga makin berkurangnya kesenjangan antar kelompok mampu dan yang kurang mampu.

Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat, antara lain: pertama, mengumpulkan dari orang-orang kaya muzakki dan mendistribusikannya kembali kepada para mustahiq. Kedua, membina para muzakki agar tetap menjadi muzakki dan fakir miskin agar menjadi muzakki. Ketiga, mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai muzakki maupun mustahiq (Bakar, 2011). Dalam konteks Islam, apabila sistem dan manajemen zakat dikelola, dijalankan dan disalurkan dengan baik maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita sedangkan yang lainnya hidup berkemakmuran dan bermegahan. Untuk itu, pendayagunaan zakat diperlukan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, melalui tantangan manajemen zakat, tantangan dan bagaimana solusi untuk mengatasinya.

Perintah Zakat dalam Islam

Zakat, yang termasuk rukun islam ke empat, dalam islam merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Bahkan zakat tidak hanya disebut dalam Al-Qur'an namun juga hadis. Kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali (Al-Baqy, 1945). Sedangkan dalam hadis ditemukan jauh lebih banyak jumlahnya (Rosadi & Athoillah, 2015). Zakat berasal dari kata "Az-zakah" dalam bahasa Arab. Kata "az-zakah" memiliki beberapa makna, di antaranya "an-numuw" (tumbuh), "az-ziyadah" (bertambah), "ath-thaharah" (bersih), "al-madh" (pujian), "al-barakah" (berkah) dan "ash-shulh" (baik). Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist (Afifi & Ika, 2010).

Fiqh Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah "Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul (batas waktu) dan nishab (batas minimum)" (Ash-Shiddieqy, 2009). Zakat merupakan nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (Sabiq, 2006). Zakat adalah jumlah

tertentu dari harta yang Allah Ta'ala wajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak. Dalam penggunaannya, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya yaitu zakat akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya (Ridwan, 2005).

Zakat dari segi bahasa (lughot) adalah kesuburan, kesucian dan keberkahan. Sedangkan, zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Ja'far, 1995). Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001). Untuk itu, diperlukan Lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya menanggulangi masalah sosial dan menunjang kesejahteraan sosial ekonomi (Herdiyanto, 2011).

Zakat hukumnya Wajib ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Ibadah ini juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, Hadis dan Ijma. Adapun orang yang enggan mengeluarkan zakat, tetapi tidak mengingkari wajibnya, maka dia berdosa dan tetap sebagai orang muslim dan zakatnya harus diambil oleh orang yang berwajib, sedang dia diberikan hukuman cambuk. Oleh karena itu al-Qur'an memberi perintah agar zakat disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) (Rofiq, 2012). Dalam hal ini pemberian zakat kepada mustahiq tidak lepas begitu saja setelah menerima zakat, tetapi dibimbing agar berhasil (lebih produktif) .

Zakat merupakan salah satu dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Mannan di dalam bukunya "Islamic Economics: Theory and Practice" menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keyakinan Keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
2. Prinsip Pemerataan dan Keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat (Halimatusa'diyah, 2015).
3. Prinsip Produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip Nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip Kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip Etika dan Kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. Ketika dilihat dalam praktek penyaluran zakat pada umumnya dapat dilihat model penyaluran zakat ada dua macam. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:
 - a. Muzakki langsung memberikan zakat kepada Mustahiq Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh muzakki kepada mustahiq tujuannya adalah agar terjadi interaksi langsung antara muzakki dan mustahiq. Sehingga dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan mempererat jalinan silaturahmi diantara mereka.
 - b. Muzakki membayar zakat lewat lembaga zakat Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak manfaatnya, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:
 - 1) Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.
 - 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dan para muzakki.
 - 3) Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
 - 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami (Abdi, 2015).

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Pada metode penelitian kepustakaan, dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literature yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal

ilmiah. Dalam penelitian studi pustaka diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti memastikan sumber informasi ilmiah yang diperoleh seperti melalui buku, jurnal-jurnal ilmiah dan referensi lainnya dan data-data lain. Data diperoleh dari data sekunder berupa buku, artikel, dan data olahan dari pihak lain atau data publikasi seperti data publikasi BAZNAS dan yang terkait dengan penelitian ini. Setelah data keseluruhan terkumpul, penulis menganalisa data-data yang diperoleh sehingga ditarik suatu kesimpulan.

Hasil dan diskusi

Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan dan Solusi)

Penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan zakat akhir-akhir ini mengalami perkembangan, dalam pendayagunaannya, zakat yang dulu hanya bersifat konsumtif, saat ini cenderung produktif, seperti penggunaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Sehingga zakat dapat meningkatkan pendapatan, profit, dan konsumsi masyarakat. Namun, dibalik kemajuan tersebut, juga terdapat beberapa permasalahan tentang zakat. Ada beberapa hal yang secara umum menjadi masalah dalam pengumpulan zakat yang maksimal diantaranya: regulasi, ketidakpercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola, dan lain-lain (Sudewo, 2004). Adapun masalah-masalah yang menjadi tantangan dalam pengelolaan zakat antara lain:

Masalah Regulator

Regulator zakat dinilai oleh kebanyakan orang sebagai lembaga yang paling bermasalah dalam pengelolaan zakat nasional. Peran-peran yang seharusnya dapat dilakukan regulator tidak dijalankan dengan baik dan optimal. Seharusnya regulator yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat dapat melakukan: pembangunan sistem jaringan dan membuat standardisasi pengelolaan zakat secara nasional dan pengawasan pemerintah selaku regulator pengelolaan zakat, memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka implementasi undang-undang/peraturan teknis yang dikeluarkan tentang pengelolaan zakat di tingkat pusat, merealisasikan anggaran untuk operasional pengelolaan zakat bagi Badan Amil Zakat melalui APBN, serta mengakomodir usulan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan substansi amandemen undang-undang tentang pengelolaan zakat.

Adapun tantangan pengelolaan zakat terkait dengan masalah regulator ini di antaranya adalah:

1. Rendahnya koordinasi antara regulator dan OPZ. Hal ini merupakan kelemahan utama dalam regulator zakat, Rendahnya peran Kemenag. Dalam hal ini kurangnya perhatian Kemenag dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap OPZ. Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penataan dan akreditasi, Kementerian Agama terkesan lepas tanggung jawab terhadap permasalahan zakat nasional dan menyerahkannya kepada BAZNAS pusat.
2. Zakat belum menjadi obligatory system. Zakat yang hanya diposisikan sebagai kewajiban sukarela oleh negara (voluntary system) memiliki dampak buruk bagi pengelolaan zakat nasional. Di antara dampak tidak diterapkannya kewajiban berzakat bagi yang telah wajib zakat (obligatory system) adalah rendahnya kesadaran berzakat masyarakat yang dalam hal ini adalah muzakki. Meskipun telah memiliki pengetahuan tentang fikih zakat, muzakki cenderung tidak ingin menunaikan zakat karena tidak ada sanksi (punishment) yang diterima bila tidak bayar zakat.

Masalah OPZ

OPZ di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sayangnya masih banyak hal yang menjadi tantangan dari OPZ dalam pengelolaan zakat serta masalah system manajemen zakat yang belum terpadu (Indrijatiningrum, 2005). Adapun tantangan-tantangan tersebut di antaranya adalah:

a) Transparansi

Salah satu tantangan pengelolaan zakat dari segi OPZ adalah masalah transparansi. Di mana permasalahan ini berdampak pada muzakki karena jika prinsip transparansi tidak diberlakukan dalam pengelolaan zakat, maka muzakki tentunya tidak akan serta merta untuk mempercayakan hartanya kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Tantangan dalam hal ini dapat berupa tantangan dalam hal keterbukaan informasi, komunikasi, dan anggaran dalam suatu OPZ.

Dalam hal ini, Lembaga pengelola zakat harus memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela

menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah islamiah.

b) Akuntabilitas

Bagi muzakki adanya BAZ atau LAZ akan membantu menyalurkan zakat yang wajib dikeluarkan kepada mustahik, dengan lebih mudah. Namun sebagian dari muzakki (wajib zakat) masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam hal pendistribusian zakat yang berhak, di samping banyaknya keinginan dari muzakki untuk memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran.

Sama halnya dengan permasalahan transparansi pengelolaan zakat, masalah akuntabilitas juga kerap kali menjadi tantangan dalam pengelolaan zakat. Dalam masalah akuntabilitas ini, lembaga pengelola zakat sangat dituntut untuk pertanggungjawaban mengenai pengelolaan zakat. Masalah akuntabilitas di sini adalah terkait dengan bagaimana OPZ itu mampu memberikan laporan administrasi, pengumpulan serta pendistribusian zakat yang akuntabel dan dikelola oleh para penanggungjawab yang profesional (Qaradawi, 2005).

Dalam akuntabilitas laporan, prinsip utama yang harus digunakan adalah transparansi dan kejujuran. Dengan prinsip ini OPZ berupaya memberikan informasi laporan kegiatan maupun laporan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara jelas, jujur dan dapat dipercaya (Endahwati, 2014).

Berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak institusi atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa muda informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

c) SDM

Seiring dengan pertumbuhan OPZ di Indonesia, yang menjadi tantangan selanjutnya adalah OPZ ini tidak diimbangi dengan adanya pasokan sumber daya amil yang profesional atau minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik (Hafidhuddin, 2002).

Dalam hal ini pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para sarjana meskipun dari lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi (Zumrotun, 2016). Sangat sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para sarjana itu, karena tidak ada daya tarik kariernya. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol (Zumrotun, 2016).

SDM amil zakat saat ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam dua kelompok: Amil tetap/full timer; Amil tidak tetap/part timer yaitu orang-orang yang mengelola zakat di lembaga amil zakat, tapi waktu yang digunakan adalah paru waktu atau sambil mengerjakan tugas lain yang diprioritaskan. Amil zakat yang saat ini ada menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Minimnya kompetensi yang diakibatkan karena banyak di antara amil zakat yang direkrut dari anggota masyarakat atau profesional yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat.
- b. Minimnya balas jasa yang diberikan kepada amil yang berakibat daya tawar lembaga amil zakat terhadap tenaga berkualitas dan profesional rendah. Faktor ini yang menyebabkan tenaga amil menjadikan pekerjaannya sebagai bukan pekerjaan utama melainkan pekerjaan sampingan.
- c. Minimnya pengembangan kualitas amil yang berakibat tidak seimbangnya antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan amil.

d) Sistem Akuntansi Perzakatan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan organisasi pengelola zakat saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Selama ini organisasi pengelola zakat ketika diaudit, mengalami permasalahan karena adanya istilah-istilah yang menurut tim audit tidak begitu jelas. Karena memang tidak ditemukan dalam standar akuntansi keuangan sistem standar akuntansi keuangan syariah yang telah ada. Diantara kunci kesuksesan suatu organisasi pengelola zakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan financial untuk mendukung program-program yang digulirkannya. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh tingkat kesesuaian operasional organisasi pengelola zakat dengan sistem syariah islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan diberikan oleh para muzakki dan mustahik, di mana keduanya termasuk stakeholder utama sistem perzakatan saat ini.

Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, di mana organisasi pengelola zakat harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan maupun tujuan-tujuan program yang sesuai dengan syariat islam. karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi.

e) Sinergi tidak berjalan dengan baik

Sinergi antar OPZ adalah prioritas masalah pengelolaan zakat nasional di OPZ terpenting. Kurangnya sinergi antar OPZ ini dikarenakan adanya egoisme lembaga terutama pada OPZ besar. Setiap pengelola zakat memiliki masa lalu yang panjang dan sulit. Saat ini adalah waktu di mana banyak pengelola zakat, khususnya lembaga zakat, menikmati hasil dari perjuangannya di masa lampau. Namun di saat hendak menikmati hasil dari perjuangan panjang tersebut, lahir sebuah regulasi yang dianggap mengancam eksistensinya.

Kurangnya sinergi antarpengelola zakat sangat tampak pada kurangnya kerja sama antar BAZNAS dan LAZ. Penyebabnya adalah egoisme yang muncul pada kedua pihak pengelola zakat tersebut. Di satu sisi badan amil zakat menganggap bahwa regulasi zakat yang baru, yakni Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan undang-undang yang mengancam eksistensinya. Itulah sebabnya sebagian lembaga zakat mengajukan review supaya undang-undang tersebut dapat diperbaiki (Huda et al., 2015).

Seharusnya kondisi seperti ini tidak perlu terjadi mengingat seluruh pengelola zakat pada hakikatnya adalah sebuah lembaga yang berorientasi pada kemaslahatan umat, khususnya muzakki dan mustahik. Seharusnya persatuan lebih diutamakan dibandingkan mengedepankan bendera organisasi.

Masalah Mustahik dan Muzakki

Selain tantangan yang berasal dari segi regulator dan OPZ, tantangan pengelolaan zakat juga dapat berasal dari sisi mustahik dan muzakki sendiri. Adapun tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut (Alam, 2018):

1. Rendahnya kepercayaan terhadap OPZ dan regulator. Dalam hal ini, kredibilitas OPZ sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Biasanya para muzakki cenderung menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga zakat, karena merasa tidak percaya terhadap OPZ dan regulator. Sebenarnya, penyaluran zakat yang langsung kepada mustahik boleh-boleh saja, akan tetapi untuk lebih produktifnya ada baik jika seorang muzakki membayarkan zakat melalui lembaga zakat, agar pendayagunaan dana zakatnya bisa lebih terorganisir. Di sini juga dibutuhkan kesadaran OPZ untuk meningkatkan kredibilitasnya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap OPZ pun terbangun.
2. Rendahnya kesadaran Muzakki. Tantangan pengelolaan zakat juga bersumber dari rendahnya kesadaran muzakki untuk membayarkan zakat. Potensi zakat yang terbilang cukup besar, tidak bisa dioptimalkan.
3. Rendahnya pengetahuan muzakki akan fikih zakat. Pengetahuan muzakki tentang fikih zakat juga menjadi tantangan pengelolaan zakat di Indonesia yang berakibat pada rendahnya kesadaran untuk menunaikan zakat. Biasanya sebagian muzakki memandang bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, sebagian lain juga masih menganggap bahwa zakat hanya dikeluarkan pada bulan Ramadhan, zakat juga masih dipahami hanya sebagai ibadah ritual, padahal sesungguhnya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial (Huda et al., 2015).

Solusi

Dari tantangan-tantangan yang ada, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia, perlu dipikirkan sebuah solusi yang mampu mengembangkan serta mengoptimalkan peran zakat di Indonesia. Adapun solusi-solusi yang dapat diterapkan secara umum dalam pengelolaan zakat di Indonesia agar zakat dapat semakin tumbuh dan berkembang, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sosialisasi zakat

Perlu disadari bahwa zakat membutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam harus diakui bahwa pada satu sisi, kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin meningkat dari waktu ke waktu, namun pada sisi yang lain, antara potensi dana zakat dengan realisasi pengumpulannya terdapat gap yang sangat besar. Untuk itu, sosialisasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi (Hafidhuddin, 2008). Salah satu bentuk sosialisasi adalah dengan melakukan kampanye sadar zakat secara terus menerus. Seluruh komponen bangsa, mulai dari presiden, diminta untuk turut berpartisipasi dalam kampanye ini dengan memberi contoh membayar zakat. Bahkan, untuk mengefektifkan kampanye ini, presiden dan seluruh Kabinet Indonesia Bersatu dihimbau untuk segera memiliki NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), sebagai bukti keterlibatan mereka di dalam mendukung sosialisasi zakat ini. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*) (Tandika, 2011).

2. Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional

Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat saat ini telah terjadi krisis kepercayaan antar sesama masyarakat. Pembangunan citra ini merupakan hal yang sangat fundamental. Citra yang kuat dan baik, akan menggiring masyarakat yang terkategori sebagai muzakki untuk mau menyalurkan dana zakatnya melalui amal. Sebaliknya buruknya pencitraan, hanya akan mengakibatkan rendahnya partisipasi muzakki untuk menyalurkan dananya melalui lembaga amal. Dengan demikian, pencitraan amal ini merupakan hal yang sangat strategis. Akuntabilitas, transparansi dan corporate culture merupakan tiga hal pokok yang menentukan citra lembaga yang amanah dan profesional. Harus disadari bahwa profesi amal ini bukan merupakan profesi sampingan yang dikerjakan dengan tenaga dan waktu sisa. Ia membutuhkan komitmen dan kesungguhan di dalam praktiknya. Saat ini bukan zamannya lagi untuk mengelola zakat secara asal-asalan, sebab tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan tidak akan pernah mungkin tercapai bila zakat tersebut tidak dikelola secara profesional dan transparan.

3. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia

Peran Institut Manajemen Zakat (IMZ) sebagai sentra utama dalam mencetak SDM yang siap menjadi praktisi pengelola zakat perlu ditingkatkan. IMZ atau yang sejenisnya ini sebaiknya dikelola secara terpusat oleh BAZNAS. Model IMZ atau AIZ (Akademi Ilmu Zakat) ini adalah seperti model STAN yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan maupun sekolah-sekolah tinggi yang berada di bawah naungan departemen-departemen lainnya. IMZ dan atau AIZ ini, sesuai dengan namanya, menawarkan program diploma yang para alumninya akan disalurkan untuk bekerja pada institusi-institusi zakat seperti BAZNAS, BAZDA, maupun LAZ-LAZ yang telah ada. Standardisasi dari kualitatif SDM yang akan duduk di lembaga zakat disesuaikan dengan persyaratan yang diajukan para ahli fikih, yaitu seorang muslim, yang mempunyai kapabilitas dalam bertugas, dan mengetahui perannya dalam lembaga tersebut serta dapat dipercaya. Hal ini pun menjadi klasifikasi SDM dalam fikih politik syar'i terhadap persyaratan umum setiap orang yang mengemban suatu tugas. Persyaratan ini dikumpulkan dalam dua syarat; mampu dan amanah. Keistimewaan dari SDM yang memiliki skill atau capable dalam bekerja adalah berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan terobosan. Demikian pula dengan SDM yang amanah, senantiasa menjaga kepercayaan bila sudah terkait dalam masalah keuangan.

4. Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia.

Hal ini terkait dengan usaha untuk merevisi Undang-Undang nomor 38/1999. Hal ini sangat penting mengingat Undang-undang tersebut merupakan landasan legal formal bagi pengelolaan zakat secara nasional, termasuk melakukan revisi Keppres tentang BAZNAS.

5. Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZ dan LAZ

Adanya standarisasi mekanisme kerja ini merupakan suatu upaya atau parameter untuk mengetahui kinerja kedua lembaga tersebut (LAZ dan BAZ). Kedua lembaga tersebut selama ini belum ada standar baku dalam praktiknya. Untuk itu, hal ini telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar masyarakat memiliki ukuran yang jelas di dalam mengontrol pengelolaan zakat di tanah air. Kemudian standarisasi tersebut juga dimaksudkan sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas institusi zakat.

6. Memperkuat sinergi antar lembaga zakat

Penguatan sinergi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat bagi kepentingan mustahik. Sinergi antara BAZNAS dan FOZ harus lebih ditingkatkan. Demikian pula dengan ormas-ormas islam lainnya. Di negara Indonesia dengan populasi muslim hampir 200 juta orang yang tersebar di 33 provinsi dan ratusan daerah tingkat II, menyimpan potensi zakat yang dahsyat. Karena para eksekutif zakat dan organisasi pengelola zakat harus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, harus ditumbuhkembangkan potensi dan kompetensinya. Potensi zakat yang begitu dahsyat hanya mampu direngkuh oleh eksekutif zakat dan organisasi pengelola zakat yang benar-benar amanah dan profesional secara kultural, pemikiran maupun praktikal. Untuk mencapai tujuan itu, FOZ, BAZNAS dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama terus mengembangkan dialog dengan pakar zakat negara serumpun yang bergabung dalam DZAT (Dewan Zakat Asia Tenggara) untuk menyusun standarisasi mutu organisasi pengelola zakat Asia Tenggara. Ketika sebuah OPZ mendapatkan sertifikasi mutu sebagai OPZ berstandar Asia Tenggara dari pusat dan kemudian dipublikasikan kepada masyarakat, maka semoga OPZ tersebut semakin trustable institution di benak masyarakat. Kalau kemudian OPZ-OPZ yang mendapatkan sertifikasi mutu dari DZAT tersebut melakukan sinergi fungsional baik terkait dengan program penghimpunan dana, maka hal tersebut akan membuat keberadaan para eksekutif zakat dan OPZ semakin terasa manfaatnya bagi umat. Karena itulah FOZ dituntut untuk bisa memfungsikan peran strategis, yakni bersama dengan BAZNAS, Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag dan DZAT menyusun sistem sertifikasi manajemen mutu OPZ berstandar Asia Tenggara dan menyusun sistem sertifikasi kompetensi untuk para eksekutif zakat dan kemudian secara bertahap menerapkannya bagi OPZ dan para eksekutif zakat negara serumpun.

7. Membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan profesional.

Kesimpulan

Zakat, selain merupakan hal yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, memiliki prospek yang bagus dan sangat produktif jika dikelola, dan disalurkan dengan cara yang tepat. di Indonesia memiliki beberapa masalah-masalah yang menjadi tantangan manajemen zakat yaitu masalah regulator, masalah OPZ, dan masalah mustahik dan muzakki. Oleh karena itu diperlukan beberapa solusi untuk memecahkan beberapa masalah yang ada seperti optimalisasi sosialisasi zakat, membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional, membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia, memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia, menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZ dan LAZ, memperkuat sinergi antar lembaga zakat, membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan profesional, dimana beberapa solusi tersebut diharapkan dapat memperbaiki manajemen zakat di Indonesia.

Daftar pustaka

- Abdi, K. (2015). Sentralisasi Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011). *Jurnal Hukum*.
- Afifi, A. T., & Ika, S. (2010). *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*. Pustaka Albana.
- Al-Baqy', A. (1945). *Al-Muljam Al-Mufahrash li Alfazh al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128–136.
- Arlini, F. (2011). *Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah*. Putra Media.
- Ash-Shiddieqy, H. (2009). *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Athoillah, M. A. (2014). Zakat Untuk Kesejahteraan Bangsa. *Jurnal Media Syariah*, XVI(2), 491–576.
- Bakar, M. A. (2011). *Manajemen Organisasi Zakat*. Madani Wisma Kalimetro.
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, II, 45–53.
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(1), 1356–1379.
- Fakhruddin, F. (2011). Membumikan Zakat: Dari Taabbudi Menuju Taaqquli. *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2(1), 95–102.

- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2008). *The Power of Zakat*. UIN Malang Press.
- Halimatusa'diyah, I. (2015). Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia. *Journal of Civil Society*, 11(1), 79–99. <https://doi.org/10.1080/17448689.2015.1019181>
- Herdiyanto, A. W. (2011). Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia. *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2(1), 103–116.
- Huda, N., Novarini, Mardoni, Y., & Sari, C. P. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro (Pendekatan Riset)* (1st ed.). Kencana.
- Indrijatiningrum, M. (2005). *Zakat sebagai alternatif penggalangan dana masyarakat untuk pembangunan*. Universitas Indonesia.
- Ja'far, M. (1995). *Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*. Kalam Mulia.
- Nadzri, F. A. A., Rahman, R. A., & Omar, N. (2012). Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia. *International Journal of Arts and Commerce*, 1(7), 61–72.
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial* (2nd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Qaradhawi, Y. (2005). *Spektrum zakat, dalam membangun ekonomi kerakyatan*. Zikrul Hakim.
- Ridwan, M. (2005). *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Universitas Islam Indonesia (UII) Press.
- Rofiq, A. (2012). *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(2), 237–256.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah: Jilid 1, Jilid 2, dan Jilid 4. Terjemah*. Pena Pundi Aksara.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen zakat: tinggalkan 15 tradisi terapkan 4 prinsip dasar*. Institut Manajemen Zakat Ciputat : Institut Manajemen Zakat.
- Sugiarto, A., Lubis, I., Trisilo, R. B., Ma'mun, T. M., Chalid, A., & Djuanda, G. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Tandika. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. *Makalah Call for Paper Update Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis Indonesia 2011*.
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 49–63.